

Hak Konstitusional Warga Negara Saat Pandemi Covid-19

(Opini Bangkapos, 30 April 2020)



*L.M Aprizal Palewa Putra
Ketua DPC PERMAHI BABEL 2020-2021/ Mahasiswa FH UBB*

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang sejatinya saling melengkapi dan tidak bisa terlepas satu sama lain. Manusia, hewan, dan tumbuhan dan semua makhluk di dunia memiliki hak-hak yang mesti di hormati. Sebagai manusi ciptaan Tuhan yang paling mulia, tentu menjadi kewajiban kita untuk menghargai, menjaga, melindungi, dan menghormati setiap hak dan kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjamin hal tersebut negara telah menuangkan dalam konstutusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di sebut dengan Hak Konstitusional warga negara.

Supermasi konstitusi yang menjadi doktrin dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertumpu pada pengakuan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, yang menjadi sumber legitimasi segala kebijakan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik. Dalam mengawal konstitusi dan menyelenggarakan pengawasan atas tindakan

legislatif berupa pengujian konstusionalitas legislasi yang dihasilkan, diukur dari norma-norma konstitusi secara umum, maka norma-norma yang termuat dalam konstitusi, tidak saja yang mengatur organisasi kewenangan lembaga dan hubungan satu dengan yang lain, yang melahirkan kewenangan atau *constitutional authorties*, tetapi juga mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan negara tersebut berhadapan dengan hak-hak konstusional rakyat.

Memang memasukan hak sosial dan ekonomi dalam konstitusi hampir tidak terpikirkan, karena terbiasa berpikir bahwa penegakan hak-hak konstitusi tergantung pada pengadilan. Sebenarnya hak asasi manusia tanpa implementasi yang efektif merupakan bayangan tanpa substansi dan kewajiban hukum yang ada, tetapi tidak dapat dijalankan, bagaikan hantu-hantu yang terlihat tapi sukar dipegang.

Salah satu hak konstusional yang akan dibahas adalah hak atas kesehatan. Penting rasanya untuk menjelaskan hak tersebut kepada masyarakat untuk menjadi informasi bahwa sejatinya hak kesahatan tersebut sudah terjamin dalam konstitusi kita. Dasar konstitusi hak atas kesehatan ada dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam pasal 28 H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Seperti diketahui bersama, Indonesia saat ini mengalami suatu tekanan yang luar biasa dalam menangani Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).

Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat, hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan hak atas sesuatu. Kebebasan mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kesehatan seksual dan berproduksi, hak untuk bebas dari gangguan atau campur tangan orang lain, hak untuk bebas dari penganiayaan, tindak medis tanpa persetujuan serta eksperimen. Sebagai

perbandingan, hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang setara bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. Mengingat hak atas kesehatan bergantung banyak pada faktor internal yang ada pada seseorang, seperti bawaan genetik maka hak atas kesehatan harus di pahami sebagai hak untuk dapat menikmati berbagai fasilitas, barang, layanan, maupun kondisi yang di perlukan untuk tercapainya standar kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Adapun secara umum, ada tiga bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan, yaitu: **Pertama**, menghormati hak atas kesehatan, dalam konteks ini hal yang menjadi perhatian utama bagi negara adalah tindakan atau kebijakan "apa yang tidak akan dilakukan" atau "apa yang akan dihindari". Negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan warga negara, antara lain: menghindari kebijakan limitasi akses pelayan kesehatan; Menghindari diskriminasi; tindakan menyembunyikan informasi kesehatan yang penting; tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan; tidak meghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman; tidak mendistribusikan obat yang tidak aman.

Kedua, melindungi hak atas kesehatan. Kewajiban utama negara adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan, peraturan serta panduan untuk melindungi tenaga kerja masyarakat serta lingkungan. **Ketiga**, memenuhi hak atas kesehatan, dalam hal ini adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan pra-kondisi kesehatan serta faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti: kesetaraan gender, kesehatan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan identitas pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejahatan seksual yang berdampak pada kesehatan. Dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan negara harus mengambil langkah-langkah baik secara individual, bantuan dan kerja sama internasional.

Jadi, hak atas kesehatan bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan, tapi juga semua faktor yang menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi, dan perumahan yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung, akses informasi terkait kesehatan, dan yang terpenting adalah partisipasi populasi yang paling terkena dampak dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan baik tingkat komunitas, nasional, maupun internasional. Maka dari itu, dalam konteks pandemi virus corona sebagaimana yang dikeluarkan oleh WHO, maka pemerintah (terutama pemerintah pusat) memiliki kewajiban penuh. Tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara yang terdampak corona, akan tetapi juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat di hentikan penyebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi akurat dan dalam hal mengeluarkan kebijakan.

Mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengungkapkan bahwa keadilan dalam bidang pelayanan kesehatan adalah suatu hal mutlak yang harus diperjuangkan oleh para penguasa dan wakil rakyat untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan masif. Sebab, keadilan adalah to render to each man what is his due (memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya). Dan melindungi diri sendiri merupakan hak, namun melindungi sesama manusia adalah kewajiban moral bagi seluruh umat manusia. (***)